



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 14**

**Tahun : 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- b. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Bank Daerah Gunungkidul dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul;

- Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3504);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan  
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah  
Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010  
Nomor 01 Seri B);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
dan  
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR  
8 TAHUN 2008 TENTANG PERUSAHAAN  
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT  
BANK DAERAH GUNUNGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan  
Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul  
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008  
Nomor 05 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai  
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat  
Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah  
Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul.
4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda  
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk  
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan  
persetujuan bersama Bupati.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya  
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Gunungkidul.
6. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank  
Daerah Gunungkidul yang selanjutnya disebut Bank  
Daerah Gunungkidul adalah bank perkreditan rakyat  
yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah  
yang dipisahkan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang  
selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten  
Gunungkidul.
8. Modal Dasar adalah modal yang merupakan dasar  
utama.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya  
disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham  
Bank Daerah Gunungkidul.
10. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank  
Daerah Gunungkidul.

12. Direksi adalah Direksi Bank Daerah Gunungkidul.
  13. Pegawai adalah pegawai Bank Daerah Gunungkidul.
  14. Penghasilan (*take home pay*) adalah jumlah penerimaan dari gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya yang sah.
  15. Gaji adalah gaji pokok yang telah ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai perusahaan.
  16. Tunjangan adalah penerimaan tambahan dalam bentuk uang yang diberikan oleh perusahaan secara tetap atau tidak tetap untuk direksi, pegawai dan atau untuk keluarganya.
  17. Fasilitas adalah sarana untuk mendukung operasional berupa penerimaan pemanfaatan sesuatu hal seperti rumah, kendaraan, kesehatan dan lain-lain.
  18. *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut dengan CSR adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

Bank Daerah Gunungkidul menjalankan usaha-usaha :

- a. menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan;

- b. memberikan kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
  - c. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau simpanan pada bank lain;
  - d. membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi pemegang kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  - e. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
  - f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan Pasal 10 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank Daerah Gunungkidul ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambahkan modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Modal Bank Daerah Gunungkidul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah/RUPS.

4. Ketentuan dalam Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
- masa jabatannya berakhir; atau
  - meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:
- permintaan sendiri;
  - alih tugas/jabatan/reorganisasi;
  - melakukan tindakan yang merugikan Bank Daerah Gunungkidul;
  - melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
  - tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; atau
  - tidak memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 32 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Kepala Daerah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana pada ayat (1) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - memiliki integritas, antara lain :
    - memiliki akhlak dan moral yang baik;
    - sehat jasmani dan rohani;
    - memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 4) memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Daerah Gunungkidul yang sehat; dan
  - 5) tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL);
- c. memiliki kompetensi yang terdiri atas:
- 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
  - 2) pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
  - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Daerah Gunungkidul;
  - 4) memenuhi penilaian kemampuan dan keputusan (*fit and proper test*).
- d. memiliki reputasi keuangan yang meliputi :
- 1) tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet; dan
  - 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon meliputi : loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran, dan kepemimpinan;

- b. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
  - c. memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun di bidang operasional perbankan; dan
  - d. menyediakan waktu penuh dalam melaksanakan tugasnya.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 47 ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi :
- a. gaji pokok yang besarnya :
    1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
    2. Direktur paling banyak 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
  - b. tunjangan istri/suami, anak, dan tunjangan kemahalan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pegawai;
  - c. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok; dan
  - d. penghasilan lainnya berupa tunjangan lainnya yang sah yang layak dan patut diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul.

- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
- a. Perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
  - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul;
  - c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul;
  - d. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali penghasilan sebulan; dan
  - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan Bank Daerah Gunungkidul.
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan Bank Daerah Gunungkidul.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai, dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40 % (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 48 ditambah 4 (empat) huruf yakni huruf c, d, e, dan f sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
- a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; dan
  - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
  - c. cuti bersalin dan cuti kawin;
  - d. cuti sakit;
  - e. cuti untuk menunaikan ibadah haji; dan
  - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

9. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Ketentuan yang mengatur pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghasilan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi.

- (2) Peraturan gaji pegawai, penghasilan pegawai, dan peraturan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
  - (3) Peraturan gaji pegawai, penghasilan pegawai, dan peraturan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Laba Bank Daerah Gunungkidul yang telah disahkan Kepala Daerah setelah dipotong pajak, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bagian Laba untuk Daerah : 50% (lima puluh perseratus)
  - b. Cadangan Umum : 12,5% (dua belas koma lima perseratus)
  - c. Cadangan Tujuan : 12,5% (dua belas koma lima perseratus)
  - d. Dana Kesejahteraan : 10% (sepuluh perseratus)
  - e. Jasa Produksi : 10% (sepuluh perseratus)
  - f. *Corporate Social Responsibility* : 5% (lima perseratus)
- (2) Bagian Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.

- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Daerah Gunungkidul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, penggunaannya untuk peningkatan kinerja Bank Daerah Gunungkidul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Kepala Daerah.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain dipergunakan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial, dan sejenisnya dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (7) Penggunaan CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Dewan Pengawas.

11. Pasal 67 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2013

BUPATI GUNUNGKIDUL,  
ttd  
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 24 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd

BUDI MARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN  
2013 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR TAHUN 2013  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2008  
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN  
RAKYAT BANK DAERAH GUNUNGKIDUL

I. UMUM

Perkembangan perekonomian daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkuat perekonomian daerah.

Sektor perekonomian daerah memiliki posisi strategis dalam sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan ekonomi regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual dimana juga akan membawa pengaruh terhadap penyehatan bank secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam upaya penyehatan PD BPR Bank Daerah Gunungkidul, yang merupakan satu-satunya bank milik Daerah dan juga sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja PD BPR Bank Daerah Gunungkidul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan modal dasar yang juga merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai pemilik tunggal PD BPR Bank Daerah Gunungkidul harus benar-benar ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional.

PD BPR Bank Daerah Gunungkidul merupakan aset daerah yang harus dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan essensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja PD BPR Bank Daerah Gunungkidul.

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul, diharapkan akan mampu menyelaraskan dengan kebijakan sistem perbankan nasional, sehingga PD BPR Bank Daerah Gunungkidul akan mampu menjadi perbankan yang sehat sehingga mampu bersaing dengan perbankan lain, dan mampu menjadi bank yang dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu dibentuk Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Gunungkidul

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

---//---